

PENUNDAAN MASA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

KPT NO 41/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020. 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 41/ PP.05.3-Kpt /7606/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- ABSTRAK
- : - dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah perlu menetapkan Keputusan tentang Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 10 Tahun 2016; UU No 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-/Kpt/21/KPU/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mamuju Tengah No 30/PP.05.3-Kpt/7606/KPU/III/2020;
 - Keputusan ini merupakan tentang Penetapan Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 25 Maret 2020